NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PROSEDUR NOMINASI

Prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Pelindo, di mana pencalonan, pengusulan, hingga penetapan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi kewenangan Pelindo sebagai *Holding* Perusahaan.

SUKSESI ANGGOTA DIREKSI DAN MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi, sebagaimana termuat di dalam Board Manual

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II telah dilakukan penggabungan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan, yang telah diratifikasi oleh PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30.8/2/PCOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan.
4. Bahwa PT Pelindo Multi Terminal sebagai pemegang saham mayoritas pada Perusahaan mempunyai kebijakan untuk melakukan integrasi, harmonisasi, dan sinergi terkait penyelarasan pedoman penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan KSO.
5. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT/-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan, kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat diberikan Tantiem atau Intensif Kinerja berdasarkan penetapan RUPS apabila:

NOMINATION PROCEDURE

The nomination procedure for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the provisions established by Pelindo, whereby the nomination, proposal, and appointment of Commissioners is entirely under the authority of Pelindo as the Holding Company.

SUCCESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGEMENT PERSONNEL

The Board of Commissioners or the committee performing the nomination function formulates a succession policy as part of the nomination process for members of the Board of Directors, as outlined in the Board Manual

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to:

1. Article 91 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies jo. Article 25 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, which stipulates that shareholders may adopt legally binding resolutions without holding a physical General Meeting of Shareholders, provided that all shareholders have been notified in writing and have signed the resolution. Such resolutions carry the same legal weight as those adopted in a formally convened General Meeting of Shareholders.
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 101 of 2021 concerning the Merger of State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, and State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which has been consolidated into State-Owned Enterprises (Persero) PT Pelabuhan Indonesia .
3. Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024 on Guidelines for Determining the Income of Directors/Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Business Group of the Company, ratified by PT Pelindo Multi Terminal through Decree Number KP.07.02/30.8/2/PCOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024;
4. PT Pelindo Multi Terminal, as the majority shareholder of the Company, has adopted a policy to integrate, harmonize, and synergize guidelines on income determination for Directors and Commissioners across Subsidiaries, Affiliates, and KSO;
5. Article 12 paragraph (1) of the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024, states that performance bonuses (tantiem) or incentives may be awarded to Directors and Commissioners upon GMS approval, provided the following conditions are met:

a. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
b. Realisasi Tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
c. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
d. Kondisi Perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perusahaan dalam kondisi rugi, Perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.

6. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.03/30/9/2/SPAP/STRA/PLND-24 tanggal 30 September 2024 perihal Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

7. Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of* Ernest & Young Global Ltd) dalam Laporan Auditor Independen (LAI) KAP Nomor 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024.

a. The auditor's opinion on the financial statements is Unqualified (WTP);
b. The Company's financial health rating is at least BBB, disregarding the effects of prior or uncontrollable actions;
c. KPI achievement reaches a minimum of 80%, excluding factors beyond the Directors' control;
d. The Company's financial condition has not worsened compared to the previous year, or if previously profitable, has not turned to a loss, excluding uncontrollable factors.

6. Letter from the Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number SK.03/30/9/2/SPAP/STRA/PLND-24 dated September 30, 2024, concerning the Determination of the 2024 Income Adjustment and the Granting of Performance Bonuses (Tantiem) for Fiscal Year 2023 for Directors and Commissioners within PT Pelindo Multi Terminal;
7. The 2023 Annual Report, audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Ltd), as stated in the Independent Auditor's Report No. 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 dated April 24, 2024.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan dengan diawali kajian oleh konsultan independen yang berkompeten dalam bidang tersebut dan kemudian melalui tahap telaah pada level fungsi pengawasan sampai kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mekanisme pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Procedure for Proposing and Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is proposed following a study conducted by a qualified independent consultant, followed by review at the oversight function level, and finally determined through the General Meeting of Shareholders (GMS). The mechanism for awarding remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:

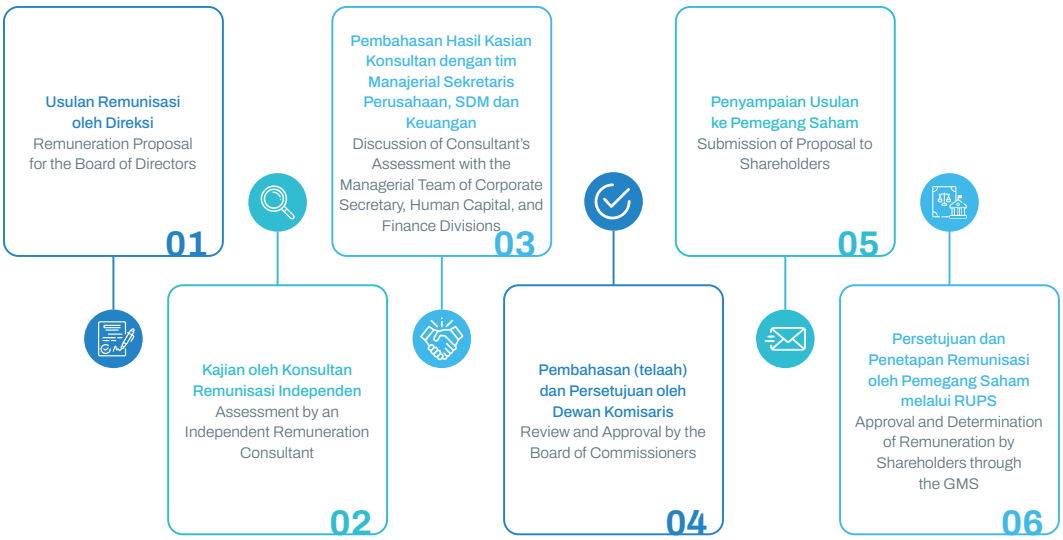

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK. 03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Circular Resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/1/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 and No. SK.03/1/10/2/DHKP/DIRU/PII-24 concerning the Determination of the 2024

Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok, struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Income Adjustment and the Granting of Performance Bonuses (Tantiem) for Fiscal Year 2023 to the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok, the remuneration structure is as follows:

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
1	Gaji Salary	a. Direktur Utama Rp89.000.000,- b. Direktur Lain Rp75.650.000,- a. President Director Rp89,000,000 b. Other Director Rp75,650,000	a. Direktur Utama 100%, per bulan. b. Direktur Lainnya: 85%, per bulan. Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan a. *President Director: 100% per month.* b. *Other Directors: 85% per month.* In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Supervisory Board within the Company's Business Group Environment.
2	Tunjangan Allowance		
	a. Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	a. Sebesar 1 (satu) bulan Gaji, per tahun. b. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. a. 1 (one) month Salary, per year b. Paid after the payment of Allowance, no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday	1. Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. 2. Bagi Direksi yang bukan berasal dari Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), THR secara proporsional dimaksud di atas tidak diberikan bagi Direksi yang tidak lagi menjabat sebagai Direksi pada Grup Bisnis Perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari calendar sebelum hari raya keagamaan. 1. The calculation of the religious holiday allowance (THR) amount is carried out proportionally based on the active period since the last THR payment. 2. For Directors who are not former employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the proportional THR mentioned above is not granted to Directors who no longer hold a position within the Company's Business Group for more than 30 (thirty) calendar days before the religious holiday.
	b. Tunjangan Perumahan Housing Allowance	a. Direktur Utama: Rp20.000.000,- b. Direktur Lain: Rp20.000.000,- a. President Director: Rp20,000,000 b. Other Director: Rp20,000,000	40% dari Gaji dengan maksimal besaran Rp20.000.000,- sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkunga Grup Bisnis Perusahaan 40% of the salary with a maximum amount of IDR 20,000,000, in accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	c. Asuransi Purna Jabatan Post-Retirement Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan. 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Direksi. 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuannya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan Dimana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Direksi yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Pekerja, namun terhadap Direksi yang merupakan Pekerja Penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan didasarkan pada Gaji yang akan diterima sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehataan. 1. Granted during the tenure (from appointment to cessation) with monthly premiums. 2. Insurance premium of up to 25% of the annual salary 3. The selection of a retirement insurance program is determined by each Board of Directors. 4. Including Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Employment where the BPJS Employment payment contribution is part of the relevant Retirement Insurance. 5. Retirement Insurance is not provided for Board of Directors who come from the Shareholders Element, who are still active as Employees. However, for Board of Directors who are Assigned Port (Persero) Business Workers of PT Indonesia and Group Companies, the amount of BPJS Employment and BPJS Health contributions is based on the salary received as Board of Directors in accordance with the provisions of mechanism applicable to BPJS Employment and BPJS Health.	1. Definisi dari Unsur Pemegang Saham adalah Direksi dan Dewan Komisaris Pelindo, Direksi dan Komisaris Subholding Pelindo, Pekerja Anak Perusahaan, Pekerja Perusahan Terafiliasi, Pekerja KSO. 2. Grup Bisnis Perusahaan didefinisikan sebagai Kumpulan unit kerja di bawah naungan PT Pelindo Multi Terminal yang terdiri dari Anak Perusahaan, KSO, Dana Pensiun, dan Perusahaan Terafiliasi. 3. Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. The definition of Shareholder Elements includes: the Directors and Board of Commissioners of Pelindo, the Directors and Commissioners of Pelindo Subholdings, Employees of Subsidiaries, Employees of Affiliated Companies, and KSO (Joint Operation) Employees. 2. The Company's Business Group is defined as a group of work units under the supervision of PT Pelindo Multi Terminal, consisting of Subsidiaries, KSOs, Pension Funds, and Affiliated Companies. 3. This is in accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.
3	Fasilitas Facilities		
	a. Kendaraan Dinas Official Vehicles	1. 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan an biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. 2. Kendaraan Dinas disediakan dalam bentuk natura yang spesifikasi dan jenis kendaraannya diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 2.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 75 kwh untuk kendaraan bermotor berbasis Listrik di luar biaya bahan bakar, biaya parkir dan biaya toll yang disediakan secara *at cost* dengan pengaturan batasan maksimal. 3. Bahan bakar secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan Batasan maksimal biaya bahan bakar per bulan setara dengan 500 (lima ratus) liter pertamax atau setara untuk Direktur Utama dan 450 (empat ratus lima puluh) liter pertamax atau yang setara untuk Anggota Direksi lainnya. 4. Pengaturan biaya penggunaan kendaraan bermotor berbasis Listrik secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya disetarakan dengan biaya bahan bakar minyak dimaksud butir 3) di atas.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
		1. 1 (one) unit along with operational costs, taking into account the Company's financial condition. 2. Official vehicles are provided in the form of in-kind benefits, specifications and types of vehicles are determined by Board of Commissioners, with a maximum limit of 2,500 cc, excluding fuel costs, parking fees, and toll fees, which are provided at cost with maximum limit regulations. 3. Fuel costs are provided at cost with a maximum limit of fuel expenses per month equivalent to 500 (five hundred) liters of Pertamax for the President Director and 450 (four hundred fifty) liters of Pertamax for other members of the Board of Directors. 4. Setting the cost of using electric-based motorized vehicles at cost (in the form of reimbursement) with a maximum cost limit equal to the cost of fuel oil referred to in point 3) above.	In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.
	b. Kesehatan Health	1. Fasilitas Kesehataan dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/ suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 24 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Program jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat Jalan dan Obat; c. Rawat Inap dan Obat setara dengan Kelas VIP;dan d. *Medical Check Up.* 4. Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada unit lain dalam Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perseroan. 5. Bagi Direksi yang berasal dari pekerja penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu sebagai Direksi Perseroan 1. Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost). 2. For individuals and 1 (one) spouse and a maximum of 3 (three) unmarried or non-working children under the age of 24. 3. Health facilities are provided include: a. Health insurance programs organized by the Social Security Organizing Agency; b. Outpatient care and medication; c. Inpatient care and medicine equivalent to VIP class; and d. Medical Check Up. 4. In the event that the Board of Director also holds a position as a Board of Commissioners in another unit within the Company 's Business Group, the individual will only be given one health facility, namely the health facility as Board of Director of the Company. 5. For Board of Directors who come from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group assignment employees, the individual will only be given one health facility, as Board of Director.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	c. Bantuan Hukum Legal Assistance	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang diberikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Direksi yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perseroan tidak menanggung biaya Pengacara/ Konsultan Hukum dalam hal Direksi Perseroan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah). 1. Provided in the event of actions or deeds for and on behalf of their position, given with the purpose and objectives of the Company's business activities. 2. Board of Directors who will use Legal Assistance Facilities are required to make a statement on stamped paper, stating that their involvement in a specific case is not personal and they are willing to return the Legal Assistance Facilities to the Company if it is proven that their involvement in the case is personal. 3. Provided in the form of financing for services of Law Firm/Legal Consultant, which includes process of examination as a Witness, Suspect, and Defendant in judicial institutions. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/ Legal Consultants in the event that the Company's Board of Directors becomes Witnesses, Suspects, or Defendants due to Criminal proceedings reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapa Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Income of Directors/Management Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group Environment.
4	Biaya Operasional Operational Cost		
	a. Biaya Komunikasi Communication Cost	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dengan batas maksimal sebesar Rp2.700.000,- untuk Direksi Utama dan Rp2.500.000,- untuk Anggota Direksi lainnya According to the expenditure (at cost) with a maximum limit of Rp2,700,000 for President Director and Rp2,500,000 for other members of the Board of Directors.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By taking into account the condition and capability of the Company.
	b. Pakaian Seragam Uniforms	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan According to expenditure (at cost) in the form of in- kind, according to the budget in the RKAP, with a maximum limit set through the Company's Board of Commissioners approval.	Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. Only granted to companies that enforce a uniform policy, by taking into account the condition and capability of the Company.

Penghasilan Direksi
Board of Directors Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	c. Keanggotaan Perkumpulan Profesi Professional Associations Membership	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuannya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the RKAP budget, within certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By taking into account the condition and capability of the Company.
	d. *Club/Corporate Membership*	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By taking into account the condition and capability of the Company.
	e. Biaya Representasi Representation Cost	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuannya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval	Dalam bentuk *corporate credit card* dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. In the form of a corporate credit card, by taking into account the condition and capability of the Company.

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
1	Honorarium	a. Komisaris Utama: Rp40.050.000,- b. Komisaris: Rp36.045.000,- a. President Commissioner: Rp40,050,000 b. Commissioner: Rp36,045,000	c. Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama, per bulan d. Komisaris: 90% dari Honoraium Komisaris Utama, per bulan Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan a. President Commissioner: 45% of President Director's Monthly Salary b. Commissioner: 90% of President Commissioner's Monthly Salary In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group
2	Tunjangan Allowances		

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowances	1. Sebesar 1 (satu) bulan Honorarium, per tahun 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja.	1. Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa kerja aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. 2. THR secara proporsional dimaksud di atas tidak diberikan bagi Dewan Komisris yang tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris pada Grup Bisnis Perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari raya keagamaan.
		1. 1 (one) month of Honorarium, per year 2. Paid after the Company's Employee Holiday Allowance payment or no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday Day 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors / Commissioners/ Employees.	1. The calculation of the THR (Religious Holiday Allowance) amount is carried out proportionally based on the active period of service since the previous year's THR payment. 2. The aforementioned proportional THR will not be granted to members of the Board of Commissioners who are no longer serving in the Company's Business Group for more than 30 (thirty) calendar days prior to the religious holiday.
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	1. Tunjangan Transportasi Komisaris Utam ditetapkan 20% dari Honorarium, masing-masing dari Dewan Komisaris yaitu: a. Komisaris Utama Sebesar Rp8.010.000,- per bulan b. Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp7.209.000,- per bulan 2. Bagi Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas kendaraan tidak diberikan tunjangan transportasi. 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan.
		1. Transportation Allowance for President Commissioner is set at 20% of Honorarium, as follows: a. President Commissioner of Rp8,010,000 per month b. Members of the Board of Commissioners of Rp7,209,000 2. For the Board of Commissioners who get a vehicle facility, no transportation allowance is given. 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group who are still active as Directors/Commissioners/Employees	In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Dewan Komisaris 4. sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuannya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Provided during the term office (from appointment to termination) with monthly premiums. 2. Insurance premium at most 25% Salary in one year 3. The selection of program for Retirement Insurance is determined by each Board of Commissioners 4. Including Work Accident Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Employment where the payment of BPJS Employment contributions is part of relevant Retirement Insurance. 5. Retirement Insurance is not provided for the board of Commissioners who come from Shareholders Elements, who are still active as Directors/ Commissioners/Employees.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group
3	Fasilitas Facilities		
	a. Kesehatan Health	1. Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/ suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat Jalan dan Inap Obat c. Rawat Inap dan Obat setara dengan kelas VIP; dan d. *Medical Check Up.* 4. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/ Pekerja.	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan
		1. Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost) 2. For individuals and 1 (one) spouse and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 (unmarried or unemployed). 3. Health Facilities provided include: a. Health Insurance Program organized by the Social Security Administering Body (BPJS) b. Outpatient care and medication; c. Inpatient care and Medication equivalent to VIP class; and d. Medical Check Up. 4. Not given to the Board of Commissioners who come from Shareholder Elements, who are still active as Directors/ Commissioners/ Employees.	In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	b. Bantuan Hukum Legal Assistance	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang diberikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perseroan tidak menanggung biaya Pengacara/ Konsultan Hukum dalam hal Dewan Komisaris Perseroan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (sebagai Badan Hukum atau Lembaga Pemerintahan). 1. Provided in the event of actions or deeds for and on behalf of their position, given the purpose and objectives of the Company's business activities. 2. Board of Commissioners who will use Legal Assistance Facilities are required to make a statement on stamped paper, stating that their involvement in a specific case is not personal and they are willing to return the Legal Assistance Facilities to the Company if it is proven that their involvement in the case is personal. 3. Provided in the form of financing for services of Law Firm/Legal Consultant, which includes the process of examination as a Witness, Suspect, and Defendant in judicial institutions. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/ Legal Consultant in the event the Company's Board of Directors becomes Witnesses, Suspects, or Defendants due to Criminal proceedings reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan In accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number KP.07.02/30/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-24 dated August 30, 2024 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of Directors/ Executive Boards and Commissioners/Supervisory Boards within the Company's Business Group
4	Biaya Operasional Operational Costs		
	a. Pakaian Seragam Uniforms	1. Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. According to expenditure (at cost) in the form of in-kind, according to the budget in the RKAP, with a maximum limit set through the Company's Board of Commissioners approval. 2. Not granted to members of the Board of Commissioners originating from Shareholder Elements who are still actively serving as Directors/ Commissioners/Employees.	Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. Only provided to Companies that implement uniform usage regulations, taking into account the condition and capability of the Company

Penghasilan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Income

No	Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan RUPS/RUP GMS Resolution	Keterangan Remarks
	b. Keanggotaan Perkumpulan Profesi Professional Associations Membership	1. Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perseroan 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/ Pekerja. 1. According to the budget in the RKAP, with certain maximum limits per month, all of which are determined through the Company's Board of Commissioners approval 2. Not granted to members of the Board of Commissioners originating from Shareholder Elements who are still actively serving as Directors/ Commissioners/Employees	

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator penetapan remunerasi Direksi telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Indikator yang dimaksud adalah *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak manajemen Direksi sebagai salah satu acuan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi.

Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem/bonus yang bersifat *variabel*, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan, serta faktor lainnya yang relevan.

Long Term Incentive (LTI)

Pada tahun 2024, Perusahaan tidak memberikan Long Term Incentive (LTI) kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Indicators for Determining Directors' Remuneration

The indicators for determining the remuneration of the Board of Directors have been established by the Shareholders. These indicators include the Key Performance Indicators (KPI) or the management contract of the Directors, which serve as one of the benchmarks in evaluating the performance of the Board of Directors.

The determination of income in the form of allowances and variable compensation such as bonuses or tantiem is carried out by considering target achievement, the company's financial health and capability, as well as other relevant factors.

Long Term Incentive (LTI)

In 2024, the Company did not distribute Long Term Incentive (LTI) to the Board of Commissioners and Board of Directors.

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024
Table of Board of Commissioners Remuneration in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly Calculation			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024 Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowances	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance				
Prakosa Hadi Takariyanto Komisaris Utama President Commissioner	1 April 2024-2029*), Periode Ke-1 *April 1 2024-2029*), First Term*	40.050.000	8.010.000	-	48.060.000	432.540.000	40.050.000	472.590.000
Ogi Rulino Komisaris Utama President Commissioner	13 Mei 2020 - 1 April 2024, Periode Ke-1 *May 13, 2020-April 1, 2024*	40.050.000	8.010.000	-	48.060.000	144.180.000	40.050.000	184.230.000
Dedy Cahyadi Komisaris Commissioner	1 Agustus 2024-2029*), Periode Ke-1 *August 1, 2024-2029*), First Term*	36.045.000	7.209.000	45.056.250	88.310.250	441.551.250	36.045.000	477.596.250

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024
Table of Board of Commissioners Remuneration in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly Calculation			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024 Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowances	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance				
Marta Hardisarwono Komisaris Commissioner	21 Juni 2021 – 1 Agustus 2024, Periode Ke-1 *June 21, 2021-August 1, 2024, First Term*	36.045.000	7.209.000	63.078.750	106.332.750	744.329.250	36.045.000	780.374.250
Andi Hamdani Komisaris Commissioner	1 Januari 2024-2029*), Periode Ke-1 *January 1, 2024- 2029*), First Term*	36.045.000	7.209.000	108.135.000	151.389.000	1.816.668.000	36.045.000	1.852.713.000
Lukijanto Komisaris Independen Independent Commissioner	26 April 2022 - 2027*), Periode Pertama *April 26, 2022 – 2027*), First Term*	36.045.000	7.209.000	108.135.000	151.389.000	1.816.668.000	36.045.000	1.852.713.000
Jumlah (Rp) Total (Rp)								5.620.216.500

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2024
Table of Board of Directors Remuneration in 2024

Direksi Board of Directors	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly Calculation			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024 Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowances	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Gaji Salary	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance				
Indra Hidayat Sani Direktur Utama President Director	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term	89.000.000	20.000.000	222.500.000	331.500.000	3.315.000.000	89.000.000	3.404.000.000
Rino Wisnu Putra Direktur Utama President Director	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode Pertama June 2, 2022-March 1, 2024, First Term	89.000.000	20.000.000	44.500.000	153.500.000	307.000.000	89.000.000	396.000.000
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Operasi Director of Operation	18 April 2022-1 Maret 2024, Periode Ke-1 April 18, 2022-March 1, 2024, First Term	75.650.000	20.000.000	37.825.000	133.475.000	266.950.000	75.650.000	342.600.000

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2024
Table of Board of Directors Remuneration in 2024

Direksi Board of Directors	**Periode Menjabat** Term of Office	**Perhitungan per Bulan** Monthly Calculation			**Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan** Total Salary, Allowances, and Facilities per Month	**Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama Tahun 2024** Total Salary, Allowances, and Facilities in 2024	**Tunjangan Hari Raya Keagamaan** Religious Holiday Allowances	**Jumlah Remunerasi Tahun 2024** Total Remuneration in 2024
		Gaji Salary	**Tunjangan Transportasi** Transportation Allowances	**Asuransi Purna Jabatan** Retirement Insurance				
Kalbar Yanto Direktur Operasi Director of Operation	1 Maret 2024 – 30 Agustus 2024, Periode Ke-1 March 1, 2024-August 30, 2024, First Term	75.650.000	20.000.000	113.475.000	209.125.000	1.254.750.000	75.650.000	1.330.400.000
Dwi Rahmad Toto Sugiarto Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Director of Commercial and Business Development	1 Maret 2024-2029*), Periode Ke-1 March 1, 2024-2029*), First Term	75.650.000	20.000.000	189.125.000	284.775.000	2.847.750.000	75.650.000	1.330.400.000
Bambang Sakti Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HC, and Risk Management)	2 Juni 2022 – 1 Maret 2024, Periode Ke-1 June 2, 2022-March 1, 2024, First Term	75.650.000	20.000.000	37.825.000	133.475.000	266.950.000	75.650.000	342.600.000
Jumlah (Rp) Total (Rp)								8.739.000.000

*)dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentlkan sewaktu-waktu
*) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

Uraian Description	**Jumlah (Rp)** Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	5.620.216.500
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	8.739.000.000
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024	14.359.216.500